



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 44 TAHUN 2016**

TENTANG

**SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
9. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
11. Seksi adalah Seksi pada Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
13. Subbagian.....

13. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota.

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur;
 - d. Bidang Penegakan Syariat Islam;
 - e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - g. Kepala Subbagian;
 - h. Kepala Seksi;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- (3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur, membawahkan:
 - a. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan PPNS; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (4) Bidang Penegakan Syariat Islam, membawahkan:
 - a. Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam; dan
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam.
- (5) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:

a. Seksi.....

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- (6) Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
- a. Seksi Satuan Linmas; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 7

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta Peraturan Walikota;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan Peraturan Walikota; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai kewenangan :

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pelanggaran Syariat Islam;
- c. fasilitasi pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, pengembangan SDM, pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- e. melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam;
- f. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- g. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- h. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. mendatangkan saksi dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan syariat Islam dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan

k. melakukan.....

- k. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggungjawab.

Pasal 10

- (1) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
- (2) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Satuan.
- (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada kecamatan.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah pada Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Jabatan

Pasal 11

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Satuan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dibidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga.

Pasal 13

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Pasal.....

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

Pasal 15

(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
- c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
- d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun laporan keuangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Subbagian.....

- (3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas :
- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 - c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, pembinaan kedisiplinan serta peningkatan sumber daya personil dan fasilitasi PPNS;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, pembinaan kedisiplinan serta peningkatan sumber daya personil dan fasilitasi PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. penyiapan.....

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, pembinaan kedisiplinan serta peningkatan sumber daya personil dan fasilitasi PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, pembinaan kedisiplinan serta peningkatan sumber daya personil dan fasilitasi PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, pembinaan kedisiplinan serta peningkatan sumber daya personil dan fasilitasi PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan PPNS mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan dan pelaksanaan kedisiplinan, pendidikan dan pelatihan dasar, teknis fungsional, pengembangan kapasitas dan kemampuan personil, dan fasilitasi PPNS;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pelaksanaan kedisiplinan, pendidikan dan pelatihan dasar, teknis fungsional, pengembangan kapasitas dan kemampuan personil, dan fasilitasi PPNS;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pelaksanaan kedisiplinan, pendidikan dan pelatihan dasar, teknis fungsional, pengembangan kapasitas dan kemampuan personil, dan fasilitasi PPNS;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pelaksanaan kedisiplinan, pendidikan dan pelatihan dasar, teknis fungsional, pengembangan kapasitas dan kemampuan personil, dan fasilitasi PPNS sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pelaksanaan kedisiplinan, pendidikan dan pelatihan dasar, teknis fungsional, pengembangan kapasitas dan kemampuan personil, dan fasilitasi PPNS sesuai peraturan perundang-undangan;

f. menyiapkan.....

- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan pelaksanaan kedisiplinan, pendidikan dan pelatihan dasar, teknis fungsional, pengembangan kapasitas dan kemampuan personil, dan fasilitasi PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum;
 - d. melaksanakan tugas dibidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Bidang Penegakan Syariat Islam mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang Penegakan Syariat Islam.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Penegakan Syariat Islam mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, serta penegakan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat;
 - b. mempersiapkan.....

- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, serta penegakan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, serta penegakan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat;
- d. melaksanakan tugas dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, serta penegakan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, serta penegakan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, serta penegakan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang sosialisasi dan informasi Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, pembinaan dan pengawasan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sosialisasi dan informasi Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, pembinaan dan pengawasan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang sosialisasi dan informasi Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, pembinaan dan pengawasan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat;

d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan tugas dibidang sosialisasi dan informasi Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, pembinaan dan pengawasan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang sosialisasi dan informasi Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, pembinaan dan pengawasan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang sosialisasi dan informasi Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, pembinaan dan pengawasan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja dibidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kemitraan, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat, hubungan masyarakat, bantuan hukum personil;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kemitraan, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat, hubungan masyarakat, bantuan hukum personil sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. penyiapan.....

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kemitraan, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat, hubungan masyarakat, bantuan hukum personil sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan dibidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kemitraan, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat, hubungan masyarakat, bantuan hukum personil sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kemitraan, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat, hubungan masyarakat, bantuan hukum personil sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat;
 - d. melaksanakan tugas dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang sosialisasi dan informasi, kemitraan, hubungan masyarakat dan bantuan hukum personil;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sosialisasi dan informasi, kemitraan, hubungan masyarakat dan bantuan hukum personil;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang sosialisasi dan informasi, kemitraan, hubungan masyarakat dan bantuan hukum personil;
- d. melaksanakan tugas dibidang sosialisasi dan informasi, kemitraan, hubungan masyarakat dan bantuan hukum personil sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang sosialisasi dan informasi, kemitraan, hubungan masyarakat dan bantuan hukum personil sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang sosialisasi dan informasi, kemitraan, hubungan masyarakat dan bantuan hukum personil sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal.....

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja dibidang pembinaan, perekrutan, pelaksanaan kesiapsiagaan, peringatan dini dan penanggulangan bencana, menjaring, menampung, mengkomunikasikan data dan informasi, penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara, kegiatan sosial kemasyarakatan serta pemberdayaan dan peningkatan anggota satlinmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan, perekrutan, pelaksanaan kesiapsiagaan, peringatan dini dan penanggulangan bencana, menjaring, menampung, mengkomunikasikan data dan informasi, penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara, kegiatan sosial kemasyarakatan serta pemberdayaan dan peningkatan anggota satlinmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, perekrutan, pelaksanaan kesiapsiagaan, peringatan dini dan penanggulangan bencana, menjaring, menampung, mengkomunikasikan data dan informasi, penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara, kegiatan sosial kemasyarakatan serta pemberdayaan dan peningkatan anggota satlinmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, perekrutan, pelaksanaan kesiapsiagaan, peringatan dini dan penanggulangan bencana, menjaring, menampung, mengkomunikasikan data dan informasi, penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara, kegiatan sosial kemasyarakatan serta pemberdayaan dan peningkatan anggota satlinmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, perekrutan, pelaksanaan kesiapsiagaan, peringatan dini dan penanggulangan bencana, menjaring, menampung, mengkomunikasikan data dan informasi, penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ketenteraman dan ketertiban

penyelenggara.....

- penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara, kegiatan sosial kemasyarakatan serta pemberdayaan dan peningkatan anggota satlinmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang kesiapsiagaan, peringatan dini, dan penanggulangan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan, menjaring, menampung, penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang kesiapsiagaan, peringatan dini, dan penanggulangan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan, menjaring, menampung, penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang kesiapsiagaan, peringatan dini, dan penanggulangan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan, menjaring, menampung, penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara;
 - d. melaksanakan tugas dibidang kesiapsiagaan, peringatan dini, dan penanggulangan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan, menjaring, menampung, penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang kesiapsiagaan, peringatan dini, dan penanggulangan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan, menjaring, menampung, penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang kesiapsiagaan, peringatan dini, dan penanggulangan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan, menjaring, menampung, penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara sesuai dengan lingkup tugasnya;

g. menyiapkan.....

- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan, merekrut warga masyarakat, mempersiapkan dan membekali pengetahuan serta keterampilan sebagai anggota Satlinmas, peningkatan kapasitas, pemberdayaan, organisasi, data dan informasi anggota Linmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan, merekrut warga masyarakat, mempersiapkan dan membekali pengetahuan serta keterampilan sebagai anggota Satlinmas, peningkatan kapasitas, pemberdayaan, organisasi, data dan informasi anggota Linmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan, merekrut warga masyarakat, mempersiapkan dan membekali pengetahuan serta keterampilan sebagai anggota Satlinmas, peningkatan kapasitas, pemberdayaan, organisasi, data dan informasi anggota Linmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan, merekrut warga masyarakat, mempersiapkan dan membekali pengetahuan serta keterampilan sebagai anggota Satlinmas, peningkatan kapasitas, pemberdayaan, organisasi, data dan informasi anggota Linmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, merekrut warga masyarakat, mempersiapkan dan membekali pengetahuan serta keterampilan sebagai anggota Satlinmas, peningkatan kapasitas, pemberdayaan, organisasi, data dan informasi anggota Linmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan, merekrut warga masyarakat, mempersiapkan dan membekali pengetahuan serta keterampilan sebagai anggota Satlinmas, peningkatan kapasitas, pemberdayaan, organisasi, data dan informasi anggota Linmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

h. melaksanakan.....

- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 30

Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 31

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

Eselon Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan Administrator;

c. Kepala.....

- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas;
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas; dan
- f. Jabatan Fungsional Umum atau jabatan Pelaksana.

BAB V TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpulikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Kepala Satuan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Satuan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 35

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB.....

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 37

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Non Struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H**

Plt.WALIKOTA BANDA ACEH,

Dto

HASANUDDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,**

Dto


BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA




MUHLISH, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630109 199310 1 001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA BANDA ACEH**

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor : 44 Tahun 2016
Tanggal : 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H



Keterangan :
 — : Garis Atasan Langsung
 - - - : Garis Pembinaan

Pt. WALIKOTA BANDA ACEH

Dto
HASANUDDIN

